

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMBIAYAAN
PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA**

SKRIPSI

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



Oleh:

FELLA RAHMA NOVITA SARI

2210012111042

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2026

No.Reg : 05/Skripsi/HTN/FH/III-2026

UNIVERSITAS BUNG HATTA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No.Reg : 05/Skripsi/HTN/FH/III-2026

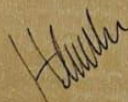
Nama : Fella Rahma Novita Sari
NPM : 2210012111042
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pembiayaan
Pendidikan Dasar Di Indonesia

Telah disetujui di pada Hari **Rabu** Tanggal **Sebelas Bulan Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dipertahankan didepan Tim Penguji.

1. Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H (Pembimbing)



Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



Helmi Chandra SY,S.H.,M.H

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

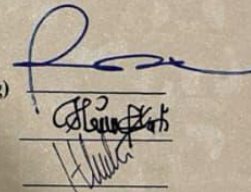
No.Reg : 05/Skripsi/HTN/FH/III-2026

Nama : Fella Rahma Novita Sari
NPM : 2210012111042
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pembiayaan
Pendidikan Dasar Di Indonesia

Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara
pada Hari Selasa Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Februari Tahun Dua Ribu
Dua Puluh Enam dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H (Ketua/ Pembimbing)
2. Dr. Maiyestati S.H.,M.H (Anggota Penguji)
3. Helmi Chandra SY,S.H.,M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R,S.H.,M.H

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

¹Fella Rahma Novita Sari, ¹Resma Bintani Gustaliza S.H.,M.H,

¹ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: fellarahmanovitasari@gmail.com

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 merupakan putusan yang menguji konstiusionalitas Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional khususnya pada frasa “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”. Frasa ini kerap dimaknai secara sempit hanya berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh sekolah swasta tetap dibebani pungutan biaya kepada peserta didik. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. 2) Apa sajakah implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sumber data yaitu data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 diputus oleh hakim dengan dasar pertimbangan yaitu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 31 UUD 1945 serta tidak sesuai dengan standar internasional perlindungan hak atas pendidikan menurut DUHAM dan kerangka UNESCO *Right to Education*. 2) Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 menimbulkan konsekuensi hukum berupa perubahan paradigma fokus anggaran untuk pendidikan dasar baik negeri maupun swasta. Penggunaan anggaran APBN dan APBD untuk alokasi pendidikan harus memprioritaskan anggaran pendidikan dasar sebagaimana termaktub dalam Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Kata Kunci: Putusan MK, Pembiayaan Pendidikan, Pendidikan Dasar, Indonesia

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur ke-hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta telah memberi nikmat kesehatan, kekuatan, pikiran yang jernih dan keterbukaan hati, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus di penuhi dalam rangka untuk menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, dan arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tulus, kepada Dosen Pembimbing **Ibu Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H** yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Bung Hatta, Prof. Dr. Diana Kartika.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.
3. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H.

4. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Penguji II Ujian Komprehensif, Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H, yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses ujian skripsi. Semoga ilmu yang diberikan menjadi berkah dan bermanfaat bagi Penulis.
5. Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
6. Penguji I, Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran, kritik serta ilmu yang sangat membangun dalam perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu dan pengajarannya baik di bidang hukum maupun nilai-nilai kehidupan.
8. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu penulis dan memberikan pelayanan administrasi selama masa perkuliahan.
9. Untuk *support system* dan panutan penulis, Papa Mahadi dan Ibu tersayang Withaidayani S.Pd, terima kasih atas cinta, pengorbanan, dan ketulusan yang menjadi fondasi utama penulis hingga mampu bertahan dan menyelesaikan studi sampai jenjang sarjana. Papa, terima kasih telah berjuang tanpa mengenal lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik bagi kehidupan penulis. Meskipun tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, papa mampu mendidik, memotivasi, memberi dukungan dan semangat, serta menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam hidup. Setiap cucur keringat dan kerja keras papa yang ditukar menjadi nafkah adalah kekuatan besar yang mengantarkan penulis sampai di

tahap ini. Ibu, terima kasih telah menjadi alasan penulis untuk terus bertahan, menjadi sandaran terkuat di tengah kerasnya dunia, serta senantiasa mendampingi setiap langkah penulis tanpa tuntutan, melainkan dengan kasih sayang tanpa batas. Terima kasih atas doa yang tidak pernah terputus, kesabaran, pengorbanan, motivasi, harapan, dan semangat yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis.

10. Saudara dan saudari kandung penulis yang sangat penulis banggakan, kakak Monica Widia Sari,Amd.Keb, abang Randi Eka Putra S.Sos.,M.H, abang Irvan Risqi Gustio dan kakak Silvia Costa Rica, S.Farm. Terima kasih atas suport dan semangat serta motivasi kepada penulis. Untuk kakak dan abang mari kita jadikan setiap langkah dan keberhasilan sebagai bukti bahwa keluarga kita memiliki kekuatan untuk maju.
11. Keponakan tercinta Neira Arinca yang kehadirannya telah membawa semangat dan kebahagiaan bagi penulis.
12. Sahabat penulis, Ira Ramdhani Sinambela dan Saprina Listiani. Terima kasih banyak telah setia menemani penulis selama perkuliahan, mendengarkan keluh kesah, serta memberikan dorongan ketika situasi terasa berat. Kebersamaan kita adalah bagian penting dari perjalanan ini.
13. Seluruh teman-teman penulis di Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih sudah mendukung penulis hingga penulis berada pada tahap sekarang.
14. Terakhir penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada seseorang yang mungkin sering terlupakan, seseorang anak kecil yang sedang mencari jati dirinya, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Fella Rahma Novita

Sari karena tetap bertahan sampai pada tahap ini. Terimakasih karena tidak menyerah dan berani melawan rasa takut, serta keraguan terbesar dalam diri, terimakasih fela tetap memilih melangkah dan terus berjuang walau kadang tidak tahu arah dan sering merasa terlambat dari yang lain. Sampai ditahap ini bukanlah hal yang mudah bagi anak kecil yang perjuangannya dipenuhi dengan benturan besar, perjalanan mu sangat tidak mudah tapi kau sanggup melewati badai itu. Saya bangga padamu, saya tau perjalanan ini belum selesai, masih banyak ketidakpastian dan luka yang mungkin datang tetapi semoga kamu mampu melewatinya dan ingat kamu pantas untuk bahagia, kamu berhak bermimpi, dan kamu layak untuk sampai di tujuan itu. Teruslah hidup dengan hati yang jujur, dan berjalan dengan niat yang baik. Terimakasih Fella kamu hebat sudah sejauh ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, atas kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan menerima masukan serta kritikan yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Maret 2026

Fella Rahma Novita Sari
NPM 2210012111042

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Metode Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Tentang Implikasi	9
B. Tinjauan Tentang Mahkamah Konstitusi	10
1. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi	10
2. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi	12
3. Kedudukan Mahkamah Konstitusi	15
C. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi	17
1. Definisi Putusan	17
2. Pengertian Putusan Mahkamah Konstitusi	18
3. Struktur Putusan Mahkamah Konstitusi	19
D. Tinjauan Tentang Pendidikan	20
1. Definisi Pendidikan	20
2. Pembagian Jenjang Pendidikan	21

E. Tinjauan Tentang Pembiayaan Pendidikan Dasar di Indonesia	32
1. Defenisi Pembiayaan Pendidikan	32
2. Sumber Pembiayaan Pendidikan	33
F. Tinjauan Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- XXII/2024	35
1. Ringkasan Perkara	35
2. Alasan Mengajukan Permohonan	36
3. Petitum	37
4. Amar Putusan	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pembiayaan Pendidikan Dasar di Indonesia	41
B. Implikasi Yuridis Terhadap Pembiayaan Pendidikan Dasar Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU- XXII/2024	54
BAB IV PENUTUP	61
A. Simpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Table 1 Perbandingan Petitum Pemohon dengan Amar Putusan **Error!**

Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dasar berperan sebagai fondasi strategi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan bangsa secara keseluruhan.¹ Pendidikan dasar tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kemampuan intelektual peserta didik, melainkan juga untuk membentuk karakter, kedisiplinan, serta keterampilan sosial sebagai persiapan bagi jenjang pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, terselenggaranya pengajaran dasar yang berkualitas, merata, dan terjangkau merupakan kebutuhan mendasar dalam mendukung pembangunan bangsa secara berkelanjutan.²

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar dan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 31 ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, sementara ayat (2) mewajibkan pemerintah untuk membiayainya.³ Ketentuan ini merefleksikan komitmen negara untuk menjamin akses pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat

¹ Lilatul Kadrina, 2025, "Pendidikan Sebagai Pondasi Kemajuan Bangsa" *Maliki Interdisciplinary Journal*, Vol 3, No 6, hlm 1.

² Nayla Elmahasina 2025, "Pentingnya Pendidikan Dasar Bagi Anak di Indonesia", *Karimah Tauhid*, Vol 2, No 4, hlm 1570.

³ Nadziroh dkk, 2018, "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan Dasar Di Indonesia", *Trihayu: Jurnal Pendidikan*, Vol. 4, No 3, hlm 402.

Indonesia tanpa diskriminasi,⁴ sekaligus mengamanatkan bahwa pendidikan bukan sekadar hak individual melainkan juga investasi kolektif bangsa untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat.

Namun, kenyataannya menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara jaminan konstitusional tersebut dengan implementasinya, terutama terkait ketimpangan akses pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, yang berdampak pada keadilan sosial dan pemerataan kesempatan pendidikan. Salah satu bentuk kesenjangan tersebut tercermin dalam ketimpangan akses dan pembiayaan pendidikan dasar antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Hal ini tidak terlepas dari penafsiran yang selama ini berkembang terhadap ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menyatakan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.”

Dalam praktiknya, frasa “tanpa memungut biaya” kerap dimaknai secara sempit hanya berlaku bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, sehingga pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh sekolah swasta tetap dibebani pungutan biaya kepada peserta didik. Penafsiran tersebut menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan kewajiban negara dan

⁴ Emmanuel Sujatmoko, 2010, “Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pendidikan”, *Airlangga press*, Vol 7, No 1. hlm 195

menciptakan ketidakadilan struktural, khususnya bagi peserta didik yang secara ekonomi kurang mampu namun tidak tertampung di sekolah negeri.

Ketimpangan tersebut semakin terasa ketika kapasitas sekolah negeri tidak sebanding dengan jumlah peserta didik, sehingga sebagian masyarakat terutama dari kelompok ekonomi menengah ke bawah terpaksa mengakses sekolah swasta yang membebankan biaya pendidikan relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025 menunjukkan bahwa sekitar 75,90 persen siswa menempuh pendidikan di sekolah negeri, sedangkan 24,10 persen bersekolah di lembaga swasta. Kondisi ini menunjukkan bahwa akses terhadap pendidikan dasar masih dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi keluarga serta ketersediaan satuan pendidikan di wilayah tempat tinggal. Fakta tersebut mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang berdampak langsung pada belum terpenuhinya hak atas pendidikan dasar secara merata, adil, dan efektif.⁵

Ketimpangan struktural tersebut terjadi karena adanya penafsiran kebijakan yang membedakan kewajiban pembiayaan pendidikan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Penafsiran ini pada hakikatnya tidak sejalan dengan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Akibatnya, perbedaan perlakuan tersebut berpotensi menggeser pendidikan dasar dari hak

⁵ Raka Maheswara, 24 Agustus 2025, “BPS: Mayoritas Siswa Indonesia Bersekolah di Kota dan di Sekolah Negeri pada 2024”, *dataloka.id*, <https://dataloka.id/humaniora/4540/bps-mayoritas-siswa-indonesia-bersekolah-di-kota-dan-di-sekolah-negeri-pada-2024> diakses pada 8 Desember 2025

konstitusional menjadi komoditas yang bergantung pada kemampuan ekonomi masyarakat. Kondisi ini membuat tujuan pendidikan sebagai sarana pemerataan kesempatan dan perwujudan keadilan sosial menjadi sulit untuk dicapai secara optimal, sehingga menegaskan perlunya perhatian lebih serius dari pemerintah terkait.

Seiring dengan ketimpangan tersebut, permasalahan akses dan pembiayaan pendidikan dasar akhirnya menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 lahir sebagai respons terhadap gugatan yang menguji konstitusionalitas Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas, khususnya terkait penafsiran “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya” yang hanya diberlakukan pada sekolah negeri saja. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar pendidikan dasar tanpa pungutan biaya tidak hanya bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah tetapi juga yang diselenggarakan oleh masyarakat sekolah swasta. Putusan ini menegaskan kembali bahwa kewajiban pembiayaan pendidikan dasar adalah tanggung jawab negara secara menyeluruh, sebagai bagian dari pemenuhan hak konstitusional setiap warga negara.⁶

Namun, terdapat perbedaan dalam pertimbangan hukum hakim, dimana MK tetap memberikan ruang bagi sekolah swasta untuk memungut

⁶ Utami Argawati, 19 Maret 2024, “Pemerintah: Biaya Pendidikan Dasar Sesuai dengan Konstitusi 1945”, *en.mkri.id*, https://en.mkri.id/news/details/2024-03-19/Govt%3A_Basic_Education_Costs_in_Line_with_1945_Constitution, 16 Desember 2025

biaya, dengan alasan mekanisme pendanaan dan peran sekolah swasta sebagai pelengkap penyelenggaraan pendidikan. Kontradiksi antara pertimbangan dan amar putusan ini menimbulkan multitafsir dalam implementasi kebijakan pendidikan, sehingga pendidikan dasar yang seharusnya gratis secara konstitusional tetap dibebani biaya. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan sebagai sarana pemerataan kesempatan dan keadilan sosial belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia?
2. Apa sajakah implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia.
2. Untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. terhadap pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Menurut E. Saefullah Wiradipradja, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menjadikan norma hukum sebagai bahan kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum dilihat bukan hanya sebagai suatu hal yang bersifat utopia saja tetapi telah terlembaga dan ditulis dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada.⁸

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.⁹ Data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.¹⁰ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁷ Nanda dwi Rizkia & Hardi Fardiansyah, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Meida Utama, Bandung, hlm 168.

⁸ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 46.

⁹ Ibid, hlm 111

¹⁰ Muhammad Wahdini, 2019, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, K-media, Bandung, hlm 36

3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.¹¹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.¹² Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024. Penelaahan tersebut didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang, guna memperoleh analisis normatif yang komprehensif mengenai pemenuhan hak atas pendidikan dasar.

¹¹ Muhaimin, *op cit*, hlm 61

¹² Wiwik Sri Widiarty, 2024 *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm 127

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu analisis dengan cara melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian.¹³

¹³ Muhaimin, *op cit*, hlm 68

